

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum PT Temas Tbk sebagai pemilik peti kemas mendapatkan legitimasi yang kuat berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, yang memberikan kewenangan penuh kepada pemilik benda untuk menguasai, memanfaatkan, dan menuntut kembali objek miliknya dari siapa pun yang menguasainya tanpa hak. Hubungan hukum antara PT Temas Tbk dan PT Mansinam Global Mandiri merupakan hubungan kontraktual berupa perjanjian sewa-menyewa yang hanya memberikan hak pakai sementara kepada penyewa tanpa mengalihkan hak milik. Dengan demikian, ketika penyewa menggunakan peti kemas tersebut untuk tujuan melanggar hukum berupa pengangkutan kayu ilegal, kesalahan tersebut tidak dapat dialamatkan kepada pemilik, sehingga hak kepemilikan tidak dapat terhapus hanya karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan penyewa.
2. Penerapan hukum acara perdata melalui upaya hukum *derden verzet* menjadi instrumen penting bagi pihak ketiga beritikad baik untuk mempertahankan hak-hak perdatanya. Mekanisme ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg, dan Pasal 378 Rv, memberikan ruang bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan atau tindakan penyitaan untuk mengajukan keberatan agar dapat dikoreksi oleh pengadilan. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara PT Temas Tbk menunjukkan bahwa lembaga peradilan pada tingkat kasasi telah menerapkan prinsip hukum secara tepat, menilai bahwa objek yang dirampas tidak memiliki hubungan

kausal langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan pemilik objek terbukti bertindak dengan itikad baik serta tidak memiliki keterlibatan dalam perbuatan melanggar hukum penyewa. Dari hasil analisis, terlihat bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi cenderung mengedepankan pendekatan formil tanpa menilai substansi hak milik secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, masih terdapat inkonsistensi pemahaman hakim mengenai upaya hukum perlawanan pihak ketiga terhadap objek miliknya yang menjadi barang bukti (*evidence*). Koreksi melalui putusan kasasi Mahkamah Agung menjadi landasan penting yang menegaskan bahwa asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus diterapkan secara seimbang, serta pemilik beritikad baik tidak dapat dirugikan oleh perbuatan pidana pihak lain.

4.2 Saran

1. Bagi hakim serta aparat penegak hukum dalam menangani perkara perlawanan pihak ketiga lebih cermat dalam menilai kesesuaian syarat formil dan materiil agar tidak terjadi pengingkaran terhadap hak milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, proses penyitaan dan perampasan barang bukti harus memastikan adanya verifikasi kepemilikan untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan pihak yang beritikad baik.
2. Bagi pemberi sewa atau penyedia jasa seperti perusahaan pelayaran, perlu memperkuat klausul pengawasan dalam perjanjian sewa terkait penggunaan objek sewa oleh penyewa. Klausul tersebut tidak hanya memuat kewajiban

penyewa untuk membayar uang sewa barang sesuai perjanjian, tetapi juga mewajibkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum di sektor terkait. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas, pemilik barang dapat mengurangi risiko penggunaan objek sewa untuk kegiatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum, reputasi, maupun ekonomi bagi pemilik.